



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6692

PERBANKAN. BI. Jasa Pembayaran. Penyedia.
Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 23/6/PBI/2021

TENTANG

PENYEDIA JASA PEMBAYARAN

I. UMUM

Reformasi pengaturan Sistem Pembayaran bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang inovasi digital dengan upaya memelihara stabilitas dalam rangka menciptakan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.

Reformasi pengaturan Sistem Pembayaran diarahkan untuk dapat merestrukturisasi industri Sistem Pembayaran secara end-to-end yang mengedepankan praktik bisnis yang sehat serta penyederhanaan pengaturan yang diawali dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610).

Dalam mengimplementasikan pokok-pokok reformasi pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610) diperlukan pengaturan lebih lanjut, termasuk untuk mengakomodir kebutuhan pengaturan dan mitigasi risiko, berdasarkan perkembangan inovasi dan model bisnis di bidang Sistem Pembayaran dengan tetap mengedepankan prinsip forward looking, agile, dan terstruktur.

Tindak lanjut reformasi pengaturan Sistem Pembayaran yang dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia ini diarahkan untuk mengatur mengenai penyediaan jasa pembayaran, antara lain akses ke industri, penyelenggaraan, pengawasan, pengakhiran penyelenggaraan kegiatan, serta pemrosesan data dan/atau informasi Sistem Pembayaran yang didukung dengan penguatan fungsi dan kewenangan Bank Indonesia serta kewajiban penyelenggaraan PJP.

Pada aspek mengenai akses ke industri Sistem Pembayaran, pengaturan ditujukan untuk menyederhanakan ruang lingkup aktivitas PJP serta pemrosesan dan persyaratan perizinan, termasuk keterhubungan antara proses perizinan dengan ruang uji coba inovasi teknologi Sistem Pembayaran. Selain itu, pengaturan juga diarahkan memastikan penerapan praktik bisnis yang sehat terkait pengaturan kepemilikan dan pengendalian. Reformasi pengaturan juga dilakukan melalui optimalisasi fungsi SRO dalam menerbitkan ketentuan yang bersifat teknis dan mikro serta keanggotaan SRO untuk meningkatkan efektivitas pengaturan Bank Indonesia.

Pada aspek mengenai penyelenggaraan Sistem Pembayaran, pengaturan ditujukan untuk memastikan pemenuhan prinsip umum penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang meliputi kewajiban penyelenggaraan bagi PJP, kebijakan terkait skema harga, serta membangun kapabilitas dan integritas sumber daya manusia dan organisasi untuk mewujudkan praktik bisnis yang sehat.

Selain itu, untuk memperkuat ruang kebijakan Bank Indonesia terkait aspek pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik, serta memastikan operasionalisasi, pendekatan dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran dilakukan berdasarkan risiko sesuai klasifikasi PJP, termasuk penetapan kriteria klasifikasi, kewajiban permodalan, serta manajemen risiko dan sistem informasi. Di sisi lain, fungsi pengawasan Bank Indonesia juga akan diperkuat melalui optimalisasi tindak lanjut pengawasan terhadap PJP, termasuk pengawasan secara terintegrasi.

Pengaturan lebih lanjut juga dibutuhkan untuk mereformasi fungsi Bank Indonesia dalam memfasilitasi pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran, penyederhanaan pemrosesan dan persyaratan terkait pengembangan aktivitas, produk, dan/atau kerja sama berbasis risiko, serta integrasi pengaturan mengenai Sumber Dana dan akses ke Sumber

Dana, termasuk kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan terkait skema harga.

Pada aspek pengakhiran penyelenggaraan Sistem Pembayaran, terdapat kebutuhan pengaturan lebih lanjut untuk mengakomodasi revitalisasi fungsi evaluasi perizinan PJP dan tindak lanjut pengawasan dengan memperhatikan kinerja usaha, kelembagaan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk menata kembali mekanisme penyelesaian kewajiban dalam pengakhiran penyelenggaraan PJP.

Pada aspek pemrosesan data dan/atau informasi, reformasi pengaturan akan ditujukan untuk memastikan kewajiban PJP dan pihak yang bekerja sama dengan PJP dalam penerapan prinsip perlindungan data pribadi, manajemen risiko siber, dan penggunaan infrastruktur pihak ketiga.

Reformasi pengaturan Sistem Pembayaran akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan terciptanya Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal sejalan dengan perkembangan aktivitas, model bisnis dan inovasi serta upaya dalam memelihara stabilitas dan mitigasi risiko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Penyediaan informasi Sumber Dana dikenal dengan istilah *account information services*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penatausahaan Sumber Dana dikenal dengan istilah *account issuance services*.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Penyediaan layanan penunjang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan aktivitas PJP antara lain penyediaan pencetakan kartu, penyediaan personalisasi kartu, penyediaan terminal, penyediaan fitur keamanan, dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anggota direksi” meliputi juga anggota dari fungsi atau organ yang menjalankan fungsi pengawas bagi PJP Lembaga Selain Bank yang berbadan hukum selain perseroan terbatas.

Ayat (2)

Tanggung jawab sebagai anggota direksi antara lain memastikan efektivitas pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia,

termasuk menghadiri pertemuan secara fisik dalam hal dibutuhkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah:

1. tindak pidana pencucian uang;
2. tindak pidana pendanaan terorisme;
3. tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu:
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkotika;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;

- v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup; atau
 - y. di bidang kelautan dan perikanan;
- atau

- 4. tindakan pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk dalam skala materialitas antara lain porsi kepemilikan dengan jumlah saham tertentu dan kompleksitas struktur kepemilikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam skala materialitas antara lain porsi pengendalian melalui jumlah saham, hak suara, dan hak khusus tertentu serta kompleksitas struktur pengendalian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan ketentuan mengenai permodalan yang diatur oleh otoritas yang berwenang” adalah dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban permodalan yang lebih ketat atau tinggi dari yang diwajibkan oleh Bank Indonesia maka yang berlaku adalah ketentuan otoritas yang berwenang.

Dalam hal ketentuan otoritas yang berwenang mengatur mengenai kewajiban permodalan lebih longgar atau rendah dari yang diwajibkan oleh Bank Indonesia maka yang berlaku adalah kewajiban permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Risiko operasional termasuk risiko siber.

Ayat (2)

Huruf a

Ruang lingkup pengawasan aktif antara lain berupa penetapan akuntabilitas, kebijakan, dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dari penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Huruf b

Ketersedian kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi antara lain tersedianya:

1. struktur organisasi yang jelas dan pemisahan tugas atau kewenangan;
2. metode pengukuran risiko; dan
3. prosedur manajemen risiko.

Huruf c

Proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko, serta sumber daya manusia paling sedikit dipenuhi dengan adanya fungsi khusus yang menangani manajemen risiko.

Huruf d

Pengendalian intern atas penyelenggaraan Sistem Pembayaran antara lain mencakup:

1. prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam penyediaan layanan;
2. *audit trail* atas transaksi pembayaran yang diproses;
3. prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data dan/atau informasi; dan
4. langkah untuk melindungi kerahasiaan data dan/atau informasi.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemeriksaan lapangan (*on site visit*) dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi usaha PJP dilakukan untuk verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kapabilitas sumber daya manusia mencakup antara lain kompetensi.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penggunaan sistem elektronik dan/atau aktivitas yang terintegrasi dengan kantor pusat PJP yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” antara lain:

1. sistem elektronik yang digunakan untuk manajemen risiko;
2. sistem elektronik yang digunakan untuk penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan/atau
3. rekonsiliasi transaksi,
yang dilakukan secara terintegrasi dengan kantor pusat PJP di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “kantor pusat PJP di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” antara lain kantor induk atau kantor entitas utama yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 49

Kewajiban terhubung dengan PIP berlaku untuk masing-masing instrumen dan/atau kanal pembayaran.

Contoh instrumen yang dapat saling interoperabilitas tanpa melalui PIP antara lain uang elektronik *chip based*.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh tindakan yang dapat merugikan dan/atau tidak sesuai peruntukan misalnya tindakan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merugikan PJP, PIP, dan/atau Pengguna Jasa, seperti melakukan kerja sama dengan pelaku kejahatan (*fraudster*), memproses penarikan atau gesek tunai (*cash withdrawal transaction*) kartu kredit, atau mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang seharusnya dikenakan oleh PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh skema harga dari PJP kepada Pengguna Jasa antara lain biaya pengisian ulang saldo nilai uang pada instrumen, biaya tarik tunai, biaya transfer, dan *capping* suku bunga.

Huruf b

Contoh skema harga dari PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa antara lain biaya *merchant discount rate*, dan biaya transaksi daring (*online*).

Huruf c

Contoh skema harga antar PJP, PIP, dan/atau pihak terkait lainnya antara lain *terminal usage fee*, *sharing infrastructure*, dan distribusi skema harga.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kriteria ukuran diukur antara lain menggunakan nominal dan volume transaksi yang diproses oleh PJP.

Ayat (4)

Kriteria keterhubungan diukur antara lain menggunakan nominal, volume, dan/atau keterhubungan transaksi yang diproses oleh PJP.

Ayat (5)

Kriteria kompleksitas diukur antara lain mempertimbangkan kompleksitas layanan pembayaran seperti layanan *digital banking* dan *online payment*.

Ayat (6)

Kriteria ketergantungan diukur antara lain mempertimbangkan penyediaan kanal pembayaran dan pemrosesan pembayaran terhadap instrumen yg diterbitkan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “memperhatikan ketentuan mengenai permodalan serta manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi yang diatur oleh otoritas lain” adalah dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban permodalan serta manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi yang lebih ketat atau tinggi dari yang diwajibkan oleh Bank Indonesia maka yang berlaku adalah ketentuan otoritas lain.

Dalam hal ketentuan otoritas lain mengatur mengenai kewajiban permodalan serta manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi lebih longgar atau rendah dari yang diwajibkan oleh Bank Indonesia maka yang berlaku adalah kewajiban permodalan serta

manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Asesmen mandiri (*self assessment*) dilakukan dengan memperhatikan antara lain katalog model bisnis pengembangan aktivitas, produk, dan/atau kerja sama yang diterbitkan Bank Indonesia.

Asesmen mandiri (*self assessment*) oleh PJP antara lain memuat hasil asesmen kategori risiko dan penjelasan mengenai asesmen kategori risiko yang dipilih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dokumen lain yaitu dokumen yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung laporan yang disampaikan oleh PJP.

Contoh dokumen lain antara lain penjelasan mengenai model bisnis dan/atau alur transaksi dari pengembangan produk, aktivitas, dan/atau kerja sama yang dilakukan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan jasa penunjang tetap mendukung terlaksananya transaksi pembayaran secara aman, efisien, lancar, dan andal dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Contoh Penyelenggara Penunjang yang melakukan penerusan pembayaran dari PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yaitu *merchant aggregator*.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh mesin *Electronic Data Capture* (EDC) antara lain mesin *Electronic Data Capture* (EDC) untuk alat pembayaran menggunakan kartu dan *reader* uang elektronik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*proprietary channel*" adalah kanal pembayaran yang dikembangkan dan dimiliki oleh PJP dengan aktivitas penatausahaan sumber dana secara eksklusif untuk kepentingan nasabah sendiri yang antara lain menggunakan teknologi berbasis *short message service, mobile, web, subscriber identity module tool kit*, dan/ atau *unstructured supplementary service data*.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Contoh standar penyelenggaraan akses ke Sumber Dana antara lain standar nasional teknologi *chip* dan standar nasional *quick response code* untuk pembayaran.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*closed loop*” adalah uang elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*open loop*” adalah uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana tersebut.

Pasal 159

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “*server based*” adalah uang elektronik dengan media penyimpan berupa *server*.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “*chip based*” adalah uang elektronik dengan media penyimpan berupa *chip*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengguna uang elektronik” adalah Pengguna Jasa yang menggunakan instrumen uang elektronik.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “*registered*” adalah uang elektronik yang data identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat pada PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana tersebut.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “*unregistered*” adalah uang elektronik yang data identitas Penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana tersebut.

Pasal 160

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk transaksi yang bersifat *incoming* antara lain setoran awal, transfer dana masuk, dan/atau pengisian ulang (*top up*).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “akun pencatatan nilai Uang Elektronik” adalah akun pencatatan yang hanya digunakan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk menerima pembayaran atas transaksi barang dan/atau jasa yang disediakan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa dan tidak dapat digunakan untuk transaksi yang bersifat *outgoing*.

Termasuk transaksi yang bersifat *outgoing* antara lain pembayaran transaksi pembelanjaan, pembayaran tagihan, transfer dana, dan/atau tarik tunai.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak menghapus dan/atau menghilangkan nilai uang elektronik yang belum digunakan” adalah pengguna uang elektronik masih memiliki hak tagih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Ayat (1)

Contoh penggunaan dana *float* yang dilarang digunakan untuk kepentingan lain yaitu penggunaan dana *float* sebagai jaminan kepada pihak ketiga atau untuk kepentingan operasional PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan uang elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyediaan layanan umum” adalah penyediaan layanan yang diperuntukkan kepada masyarakat seperti transportasi, listrik, kesehatan, dan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Kartu anjungan tunai mandiri adalah kartu yang dikenal masyarakat sebagai kartu *automated teller machine* (ATM).

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengguna kartu kredit” adalah Pengguna Jasa yang menggunakan instrumen kartu kredit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “minimum pendapatan” adalah pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (*take home pay*).

Dalam menganalisis batas minimum pendapatan calon pengguna kartu kredit, PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana dengan menerbitkan instrumen kartu kredit atau bentuk virtual yang memiliki karakteristik seperti kartu kredit dapat memperhitungkan pendapatan lain (*surrogate income*) dari calon pengguna kartu kredit.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Yang dimaksud dengan “pengguna kartu anjungan tunai mandiri” adalah Pengguna Jasa yang menggunakan instrumen kartu anjungan tunai mandiri.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengguna aktif" adalah pengguna layanan penyimpanan data instrumen pembayaran yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan layanan penyimpanan data instrumen pembayaran secara reguler dan/atau melakukan transaksi pembayaran menggunakan layanan penyimpanan data instrumen pembayaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 199

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengguna layanan penyimpanan data instrumen" adalah Pengguna Jasa yang menggunakan layanan penyimpanan data instrumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Contoh “*virtual currency*” antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Ayat (1)

Huruf a

Nilai yang direpresentasikan secara digital atau media lainnya antara lain pulsa, *voucher*, *loyalty reward* konsumen atau poin, aset dalam permainan *online*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain kementerian dan lembaga terkait.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” antara lain ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan data.

Pasal 231

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pemeriksaan dengan mekanisme lain antara lain pemeriksaan melalui komunikasi secara daring.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh pemeriksaan dengan mekanisme lain antara lain pemeriksaan melalui komunikasi secara daring (*online*).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Contoh tindak lanjut pengawasan terkait aspek kinerja usaha dan permodalan adalah penambahan modal dari pemegang saham, aksi korporasi, dan sumber pendanaan lainnya.

Huruf b

Contoh tindak lanjut pengawasan terkait aspek manajemen risiko serta kecukupan keamanan dan keandalan sistem informasi adalah teknologi informasi.

Huruf c

Contoh tindak lanjut pengawasan terkait aspek integritas dan/atau kompetensi pengurus dan pemegang saham adalah kepatutan dan kelayakan, penggantian pengurus, audit atau sertifikasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pertimbangan lainnya antara lain perkembangan dan keberlangsungan usaha PJP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kewajiban PJP” antara lain kewajiban dana *float* yang belum dibayarkan kepada pengguna uang elektronik.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penghentian aktivitas” adalah penghentian aktivitas utama PJP atau penghentian produk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 250

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi transaksi pembayaran” paling sedikit instrumen, nominal, dan kanal pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi rincian informasi transaksi pembayaran” paling sedikit profil Penyedia Barang dan/atau Jasa, profil Pengguna Jasa, metode pembayaran, wilayah transaksi, dan produk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi kinerja PJP” paling sedikit meliputi laporan keuangan, laporan kinerja usaha, laporan rencana perubahan modal, dan rencana bisnis PJP.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi penyelenggaraan Sistem Pembayaran” paling sedikit pengaduan konsumen, *fraud*, insiden, dan gangguan siber.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi pemantauan kepatuhan peserta infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia” paling sedikit aspek tata kelola, operasional, infrastruktur, *business continuity plan* terkait insiden dan gangguan siber, *fraud*, dan perlindungan konsumen.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 251

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “data dan/atau informasi transaksi pembayaran” antara lain instrumen, nominal, dan kanal pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud “data dan/atau informasi rincian informasi transaksi pembayaran” antara lain profil Penyedia Barang

dan/atau Jasa, profil Pengguna Jasa, metode pembayaran, wilayah transaksi, dan produk.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengambilan data melalui koneksi antar sistem secara langsung dan seketika (*real time*)” antara lain yang dilakukan melalui infrastruktur data yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, otoritas lain, atau penyediaan akses sistem informasi kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 254

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Contoh laporan harian yaitu laporan ketersediaan sistem dan laporan harian dana *float* yang dikelola oleh PJP kategori izin satu yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa uang elektronik.

Huruf b

Contoh laporan mingguan yaitu laporan transaksi pembayaran mingguan.

Huruf c

Contoh laporan bulanan yaitu laporan transaksi pembayaran bulanan, laporan *fraud*, dan laporan gangguan dan kesediaan infrastruktur informasi teknologi.

Huruf d

Contoh laporan triwulanan yaitu laporan keuangan yang tidak diaudit (*unaudited*).

Huruf e

Contoh laporan tahunan yaitu:

1. laporan tahunan Sistem Pembayaran, mencakup antara lain rencana dan realisasi bisnis kegiatan penyelenggaraan sistem pembayaran, pengkinian data pokok, dan asesmen mandiri sistem informasi;
2. laporan manajemen dan hasil pengawasan dewan komisaris mencakup antara lain tata kelola termasuk struktur kepemilikan dan pengendalian, manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi, dan hasil pengawasan dewan komisaris.
3. laporan keuangan yang telah diaudit (*audited*).

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan perubahan data dan informasi antara lain berisi perubahan nama PJP, alamat kantor, perubahan dokumen pokok hubungan bisnis, perubahan pengaturan hak dan kewajiban para pihak, perubahan perjanjian kerja sama, dan perubahan para pihak yang bekerja sama, serta perubahan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Huruf c

Gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran adalah gangguan yang terjadi pada PJP, termasuk upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangnya, antara lain:

1. tidak berfungsinya pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*);
2. kegagalan jaringan (*network failure*) dalam memproses transaksi pembayaran; dan/atau
3. fraud yang terjadi dan disertai informasi terkait kronologis dan dampak kerugian yang diakibatkan.

Huruf d

Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PJP, yang menyebabkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran tidak dapat dilakukan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pemberitahuan terjadinya gangguan dan keadaan kahar (*force majeure*) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui telepon faksimili, dan/atau sarana informasi lainnya.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Infrastruktur data Bank Indonesia antara lain sistem informasi dan infrastruktur data yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia seperti *Interface* Pembayaran Terintegrasi dan *data hub*, atau yang diselenggarakan oleh pihak yang ditunjuk Bank Indonesia.

Infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia antara lain infrastruktur yang digunakan untuk menyelenggarakan atau memfasilitasi kliring dan/atau penyelesaian akhir (*settlement*) transaksi pembayaran.

Huruf c

Pemanfaatan infrastruktur data pihak ketiga antara lain penggunaan teknologi komputasi awan (*cloud computing*).

Huruf d

Manajemen risiko siber mencakup aspek tata kelola, pencegahan, dan penanganan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 258

Mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran yang dilakukan dengan standardisasi antara lain standardisasi *open application programming interface (open API)*.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akses dan surveilans” adalah memastikan hak akses, hak audit dan jaminan hak akses dan perolehan data dan/atau informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip perlindungan data” adalah memastikan kerahasiaan dan perlindungan data yang disimpan atau diproses menggunakan infrastruktur data pihak ketiga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “integritas data” adalah memastikan pemrosesan data dilakukan secara akurat merepresentasikan fakta atau keadaan yang sebenarnya dan konsisten dengan menggunakan metode yang transparan.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persetujuan yang harus dimintakan kepada Bank Indonesia oleh SRO antara lain penetapan skema harga atau biaya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perubahan komposisi kepemilikan asing" adalah perubahan jumlah persentase kepemilikan saham asing oleh pihak asing untuk seluruh saham yang dimiliki oleh pihak asing pada suatu entitas, baik perubahan persentase menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, yang mengalami perubahan secara material dan/atau signifikan.

Yang dimaksud dengan "perubahan pengendalian yang dilakukan oleh pihak asing" adalah perubahan pihak asing yang mengendalikan entitas, baik yang disebabkan karena perubahan jumlah (persentase) komposisi saham dengan hak suara atau hak khusus, ataupun subyek yang mengendalikan sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.